



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503.46 / 03 / 2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 18 Februari 2021 kepada TAMAN KANAK KANAK MUSLIMAT NU SITI HAJAR dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0238010171123

Nama Satuan Pendidikan	TAMAN KANAK KANAK MUSLIMAT NU SITI HAJAR
Alamat	Jl. Lingkar Kuta Lor RT.09 RW.02, Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang
No Telpn	: 0852 9391 3006
Penanggungjawab (Kepala Sekolah)	: ETI KURNIASIH, S.Pd
Kode KBLI	: 85132
Nama KBLI	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Perubahan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan penanggungjawab dan/atau perubahan lokasi.
3. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Pemalang, 18 Februari 2021

BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

[Signature]
KHAEON, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19680320 199003 1 012